

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini menuntut masyarakatnya untuk semakin ahli dan profesional di segala bidang. Melihat keadaan sedemikian muncullah berbagai lembaga pendidikan non-formal khususnya pada kegiatan usaha penyediaan jasa kursus, seperti bimbingan keterampilan, bimbingan / kursus bahasa asing, kursus komputer, menjahit serta kursus mengemudi.

Tingkat mobilisasi masyarakat Indonesia pada era globalisasi ini juga sangat tinggi, terlebih di Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Resort Kota Pontianak Kota bahwa rata-rata setiap satu rumah yang ada di kota Pontianak memiliki 2 kendaraan bermotor, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat (mobil) juga sangat tinggi. Mengendarai kendaraan bermotor memerlukan suatu keahlian yang cukup baik mengingat banyaknya kendaraan yang ada, terutama keahlian dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat (mobil). Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan yang tepat dan efektif.

Salah satu lembaga pendidikan non-formal di kota Pontianak yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi khususnya kendaraan roda empat (mobil) adalah CV. Bina Sarana. Fasilitas yang diberikan oleh

lembaga kursus mengemudi kendaraan CV. Bina Sarana kepada siswa pelatihan antara lain adalah sarana dan prasarana pelatihan seperti kendaraan roda empat (mobil), track latihan, Surat Izin Mengemudi (SIM), lokasi latihan, sertifikat mengemudi dan sebagainya.

Tingginya tingkat penghasilan masyarakat kota Pontianak mempengaruhi tingkat kemampuan membeli kendaraan bermotor roda empat (mobil), secara tidak langsung mempengaruhi banyaknya siswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi. Kondisi sosial tersebut dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi CV. Bina Sarana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan mengemudi. Tentu CV. Bina Sarana tidak dapat bekerja sendiri, banyak yang berkerjasama dengan pihak CV. Bina Sarana guna memberikan pelayanan yang maximal terhadap siswa dan menunjukkan ke-profesionalitasan dari lembaga kursus mengemudi tersebut.

Banyak pula pihak-pihak lain yang ingin menjalin kerjasama dengan lembaga kursus mengemudi CV. Bina Sarana, salah satu hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh CV. Bina Sarana adalah hubungan kerja sama dengan pihak yang memiliki kendaraan roda empat dalam menyediakan sarana utama dalam proses pelatihan mengemudi yakni kendaraan roda empat atau mobil. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara, yakni yang memiliki kendaraan roda empat memberikan penguasaan sepenuhnya terhadap kendaraan yang dimilikinya untuk dikelola pihak CV. Bina Sarana. Hubungan kerja sama merupakan

hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu ikatan hukum keperdataan yakni perjanjian. Perjanjian merupakan satu rangkaian janji-janji atau rangkaian perkataan yang diucapkan ataupun dilakukan secara tertulis dari suatu peristiwa yang terjadi antara para pihak.

Bentuk kerjasama yang terjalin antara CV. Bina Sarana dengan adalah perjanjian secara lisan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan mengemudi.

Dalam sebuah ikatan perjanjian masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan demi menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Kewajiban pengusaha CV. Bina Sarana sebagai pengelola perusahaan ialah berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap segala aktifitas atau aset dari yang berkerjasama dengan pihak CV. Bina Sarana serta memberikan bagian keuntungan dari kegiatan pelatihan mengemudi. Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pihak CV. Bina Sarana terhadap yang mengoperasikan kendaraannya adalah memberikan subsidi siswa pelatihan pada.

Bagi hasil yang dilakukan oleh CV. Bina Sarana dengan dilakukan secara proporsional dengan pembagian keuntungan yang lebih besar di atau dengan perbandingan 30:70, sebesar 30% keuntungan diperuntukan bagi CV. Bina Sarana dan sebesar 70 % keuntungan diperuntukan bagi pemilik kendaraan roda empat. Jangka waktu perjanjian yang dilakukan oleh pihak CV. Bina Sarana dengan berlangsung selama tiga tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang

selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun sistem pembayaran bagi hasil yang dilaksanakan CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat dilakukan secara langsung dengan pembayaran kontan sebesar 70 % bagian dari.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak dan CV. Bina Sarana tentunya memiliki payung hukum untuk menghindari kedudukan yang tidak seimbang dari para pihak yang melakukan kerjasama.

Payung hukum yang digunakan oleh CV. Bina Sarana dan dalam melaksanakan hubungan kerja adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku ke-III Bab II tentang Perikatan yang Lahir Dari Kontrak atau Perjanjian.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk lebih mendalam membahas masalah ini kedalam tulisan dengan bentuk Skripsi yang berjudul **”PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGUSAHA CV. BINA SARANA DENGAN PEMILIK KENDARAAN RODA EMPAT DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :**“Apakah Pengusaha CV. Bina Sarana Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Dengan Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat”?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perjanjian bagi hasil antara pengusaha CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat di Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pengusaha CV. Bina Sarana tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik kendaraan roda empat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengusaha CV. Bina Sarana yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik kendaraan roda empat.
4. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terhadap pengusaha CV. Bina Sarana yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Jasa kursus mengemudi mobil atau yang biasa disebut *driving course* adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil

ini bersifat bimbingan *privat* yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir. Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

Secara etimologi, instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus Oxford Dictionary *in-struct* yang berarti *teach a school subject, a skill, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dapat diartikan bahwa instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah internalisasi terhadap audiencenya, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya.¹

Instruktur di naungi oleh lembaga non- formal, misalnya saja lembaga- lembaga kursus. Lembaga kursus menggunakan Instruktur sebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung.²

Perjanjian merupakan sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang mengatur bahwa :

¹www.scribd.com/dasar-dasar-keinstrukturan diakses tanggal 20 Januari 2015

²<http://akhlismunazilin.blogspot.com/2011/05> diakses tanggal 20 Januari 2015

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”.

Bentuk prestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara terdiri atas kewajiban untuk :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut R. Subekti : **“Prestasi merupakan barang sesuatu yang dapat dituntut”** ³.

Definisi perjanjian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut: **“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.**

Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. ⁴

Dari perjanjian tersebut timbullah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan. R. Subekti menyatakan bahwa **”Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya**

³Op. Cit, halaman 45

⁴Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 15

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan”⁵.

Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa **”Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”⁶.**

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja⁷.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁸.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**. Asas kebebasan berkontrak tersebut mengandung makna

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 9

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 224

⁷ Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 112

⁸ I b i d Halaman 1

bahwa para pihak dapat menentukan hal-hal yang hendak disepakati / mengadakan sebuah perjanjian antara para pihak.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana⁹. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa : **“Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama”**¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 153

¹⁰Lillik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional Indonesia, halaman 37

Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi¹¹.

Perjanjian bagi hasil memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam KUHPerdara, namun perjanjian bagi hasil tercantum pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bagi hasil dalam UU No 10/1998 lebih dikenal dengan sebutan *Mudharaah* yang menjadi prinsip pembiayaan syariah. Prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) adalah konsepsi usaha yang berdasarkan hukum Islam.

Dianggapnya sistem bagi hasil (*Mudharabah*) adalah sistem usaha yang baik, bagi masing-masing pihak maka sistem bagi hasil (*Mudharabah*) banyak sekali di terapkan dalam berbagai bidang usaha dan tidak hanya pada pembiayaan keuangan.

Dari beberapa definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun tahap-tahap terjadinya perjanjian, antara lain :

- a. **Tahap pra-contractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan;**
- b. **Tahap cotractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.**

¹¹ Tarsidin, *Bagi hasil : Konsep dan Analisa*, Lembaga Penertbit FEUI, Jakarta, 2010 halaman

c. Tahap post-contractual yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum ¹²

Dalam hukum perdata syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan merupakan syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat obyektifnya yaitu pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan tersebut bersifat halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Apabila tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Buku III KUHPerdata juga mengatur mengenai syarat syahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; bahwa setiap subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.**
- b. **Kecakapan untuk membuat membuat suatu perikatan; yang artinya bahwa setiap pihak-pihak yang mengadakan perikatan atau perjanjian haruslah sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikiran adalah cukup menurut hukum.**
 - 1) **Sudah Dewasa ;**
Dalam Pasal 330 KUHPerdata seseorang itu dapat dikatakan dewasa apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.
 - 2) **Tidak sedang berada dalam pengampuan (curatele)**
 - 3) **Sehat akal dan pikirannya**
 - 4) **Jadi seseorang yang melakukan perjanjian haruslah sehat akal pikirannya. Bagi orang-orang yang belum dewasa maka**

¹² I b i d halaman 16

- untuk melakukan tindakan dalam perjanjian harus diwakili oleh wakilnya yang secara sah menurut hukum.
- c. Suatu hal tertentu; yang berarti hal-hal yang diperjanjikan telah ada dan jelas, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat perikatan atau perjanjian.
 - d. Suatu sebab yang halal; bahwa isi dari perjanjian menggambarkan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu¹³.

Asas-asas hukum dalam suatu perikatan atau perjanjian perlu dikaji untuk lebih mudah memahami berbagai ketentuan undang-undang mengenai sahnya suatu perjanjian. Asas-asas perjanjian dalam buku III KUHPerdara yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak; Asas ini mengandung maksud untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian mengenai apa saja, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut disebabkan sesuatu yang halal. Kebebasan tersebut tentunya harus dibatasi demi kepentingan hidup bermasyarakat, pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

¹³Ibid Halaman 17-20

- b. *Asas konsensualisme*; *Asas konsensualisme* dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan perjanjian umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Cukup dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.
- c. *Asas Itikat Baik*; perikatan atau perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak haruslah mengandung makna bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjaan diatas jalur yang benar.
- d. *Asas kekuatan perjanjian bagi para pihak*; perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya, hal ini berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian yang bersangkutan tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya, jika salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Dalam suatu perikatan atau perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak tentu harus diketahui kapan perjanjian tersebut dapat berakhir, Handari Raharjo menerangkan berakhirnya suatu perjanjian dikarenakan :

- a. **Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.**
- b. **Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.**
- c. **Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.**
- d. **Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 - 1) Perjanjian kerja;
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa.**
- e. **Karena putusan Hakim**
- f. **Tujuan perjanjian telah tercapai**
- g. **Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*)¹⁴**

KUHPerdata juga mengatur perihal pembatalan suatu perjanjian, termuat dalam Pasal 1321 KUHPerdata, antara lain :

- a. **Adanya paksaan (*dwang*) ; paksaan tersebut terjadi apabila seseorang/ salah satu pihak yang mengadakan perjanjian memberikan persetujuan karena ia takut akan ancaman.**
- b. **Kehilafan (*dwaling*); ke Khilafan atau kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian.**

¹⁴Handari Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Puskata Yustitia, Yogyakarta, 2009, halaman 79

- c. Penipuan (*bedrog*); penipuan terjadi apabila salah satu pihak sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan memberikan perizinannya. **“Pihak yang menipu bertindak aktif menjerumuskan lawannya”**.¹⁵

Apabila seseorang atau pihak yang mengadakan perjanjian tidak melaksanakan pertasinya atau isi dari perjanjian yang diadakan maka dapat dikatakan orang tersebut atau pihak tersebut wanprestasi.

Mashudi dan Moch. Chidir menyebutkan bahwa **“Yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pertama, terhadap pihak lainnya yang mempunyai hak menuntut pelaksanaan perjanjian”**.¹⁶

Menurut Handari Raharjo prestasi yang timbul dari suatu perikatan haruslah memenuhi syarat:

- a. **Harus diperkenankan, yang berarti prestasi tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.**
- b. **Harus tertentu atau dapat ditentukan.**
- c. **Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.**¹⁷

¹⁵Op Cit., halaman 135

¹⁶Mashudi dan Moch Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1993, halaman 21

¹⁷Ibid. halaman 79

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian antara para pihak tentu tidak seluruhnya masing-masing pihak yang berjanji melaksanakan prestasinya atau kewajibannya, perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan wanprestasi dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Jadi wanprestasi dapat diartikan adalah suatu perbuatan untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian baik karena kelalaian atau kealpaan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau perikatan.

Ahli hukum M. Yahya Harahap merumuskan pengertian **“Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”**.¹⁸

Menurut R. Subekti bentuk wanprestasi dari para pihak dapat berupa :

- a. **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.**
- b. **Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan**
- c. **Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat**
- d. **Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.**¹⁹

Adapun akibat hukum bagi pihak yang lalai atau tidak melakukan prestasinya menimbulkan hak bagi pihak lain dalam suatu perjanjian atau perikatan, hak tersebut sesuai dengan Pasal 1276 KUHPerdara yaitu :

- a. **Menuntut pemenuhan perikatan**

¹⁸M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, halaman60

¹⁹Op Cit halaman45

- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik menurut pembatalan perikatan.**
- c. Menuntut ganti rugi**
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi**
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.**

2. Kerangka Konsep

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian merupakan serangkaian perkataan yang mengandung janji yang diucapkan atau di tulis dari sebuah peristiwa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebuah perjanjian tidak selalu dibuat dalam bentuk tertulis, namun dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan dibuat dengan kata-kata/perkataan yang jelas mengenai maksud dan tujuannya serta dapat di pahami oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Terkait perjanjian bagi hasil memang tidak secara eksplisit di jelaskan dalam KUHPerdara, namun perjanjian bagi hasil tercantum pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bagi hasil dalam UU No 10/1998 lebih dikenal dengan sebutan *Mudharaah* yang

menjadi prinsip pembiayaan syariah. Prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) adalah konsepsi usaha yang berdasarkan hukum Islam.

CV. Bina Sarana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan pelatihan mengemudi bagi masyarakat di Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya Khususnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya CV. Bina Sarana tentu tidak dapat berkeja sendiri sehingga terjalinlah hubungan kerja sama dalam bentuk penyediaan sarana latihan mengemudi bagi siswa pelatihan mengemudi yakni kendaraan roda empat atau mobil. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara, yakni yang memiliki kendaraan roda empat memberikan penguasaan sepenuhnya terhadap kendaraan yang dimilikinya untuk dikelola pihak CV. Bina Sarana.

Dalam sebuah ikatan perjanjian masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan demi menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang di kemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: **“Bahwa Pihak Pengusaha CV. Bina Sarana Belum Melaksanakan**

Perjanjian Bagi Hasil Sebagaimana Yang Di Perjanjikan Dengan Pemilik Kendaraan Roda Empat Di Kecamatan Pontianak Selatan”.

F. Metode Penelitian

Sebuah metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur suatu keberhasilan dalam suatu penelitian. Menurut Maryaeni, Metode adalah **“Cara yang ditempuh oleh peneliti dalam menentukan pemahaman yang sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan”**. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Menurut Hadari Nawawi :

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya agar penggunaan metode ini dalam memecahkan masalah yang dihadapi dapat mencapai hasil guna yang tinggi, akan diketengahkan beberapa bentuknya. Bentuk-bentuk pokok dari metode ini digolongkan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

- 1.Survei (*Survey Studies*)**
- 2.Studi Hubungan (*Interrelationship Studies*)**
- 3.Studi Perkembangan (*Developmental Studies*)²⁰**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, **“Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”²¹**

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, halaman 64

²¹Masri, Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3E, 1987, halaman 3

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan cermat fakta-fakta ataupun fenomena yang ada dari lapangan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan antara CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat atau mobil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk survei di lapangan.

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung.
Yaitu kontak langsung dengan sumber data melalui wawancara (interview) dengan pengusaha CV. Bina Sarana.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber-sumber data dan alat bantu yang dipergunakan adalah angket atau questioner yang disebarakan kepada pemilik kendaraan roda empat (mobil).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

“Populasi adalah seluruh cakupan wilayah terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”²².

Sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni **“Populasi adalah keseluruhan elementer yang parameternya akan diduga melalui statistik hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”²³.**

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha CV. Bina Sarana Pontianak.
2. Rekanan pemilik kendaraan roda empat yang berjumlah 30 orang (data Januari 2015 –April 2015).

b. Sampel

²²Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta Bandung, 2008, halaman 80

²³Abdurrahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, halaman 103

Setiap penelitian pada umumnya menggunakan sampel. Sebagaimana dikatakan oleh Surasmi Arikunto **“Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti”**²⁴.

Sedangkan Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan:

“Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari Populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik dari pada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*)”.²⁵

Selanjutnya Surasmi Arikunto menjelaskan :

“Untuk sekedar ancar-ancar maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari :

- 1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana
- 2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dan
- 3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti²⁶

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 100 % dikarenakan populasi dalam penelitian ini tidak sampai 100 orang. Maka dapat dikatakan penelitian

²⁴Surasmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Halaman 91

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, 1985, Halaman 47

²⁶Ibid Halaman 164

yang peneliti lakukan adalah penelitian populasi terhadap pemilik kendaraan roda empat yang berjumlah 30 orang dan Pengusaha CV. Bina Sarana.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA